

Tindak Pidana Penggelapan oleh Pengurus Organisasi Mahasiswa Kampus dan Dampaknya terhadap Program Kerja Organisasi

Dhanila Citra Al Qasie *, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

dhanilacaq@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. Embezzlement of funds within student organizations is an unlawful act that causes not only financial losses but also threatens the continuity of organizational programs. Student organizations, ideally serving as platforms for character development and social responsibility, are vulnerable to abuse of authority by trusted administrators managing finances. Cases of embezzlement involving program funds sourced from student fees and faculty support have led to delays in activities and internal conflicts among members. This study aims to analyze the legal accountability of perpetrators of fund embezzlement and its impact on organizational sustainability. The research employs a normative juridical method with a descriptive analytical specification, referencing legislation, literature review, and interview data. Findings indicate that fund embezzlement by administrators can be prosecuted criminally under Article 372 of the Indonesian Criminal Code and may incur administrative sanctions based on internal regulations and campus policies. The act fulfills the elements of embezzlement as it is carried out intentionally, unlawfully, and on property under the perpetrator's control. Impacts include damaged member trust, loss of organizational credibility, and failure to implement planned programs. Therefore, there is a need to reform financial management systems, enhance legal literacy, and strengthen campus oversight to prevent similar cases and restore trust in student organizations.

Keywords: *Embezzlement, Campus Organization, Impact.*

Abstrak. Tindak pidana penggelapan dana dalam organisasi mahasiswa merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak negatif secara finansial dan mengancam kelangsungan program kerja organisasi. Organisasi mahasiswa, yang seharusnya sebagai wadah pengembangan karakter dan tanggung jawab sosial, justru rentan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh oknum pengurus yang mengelola keuangan. Kasus penggelapan dana program kerja, yang berasal dari iuran mahasiswa dan dukungan fakultas, menyebabkan keterlambatan kegiatan hingga konflik antaranggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggelapan dana serta dampaknya bagi organisasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, mengacu pada peraturan perundang-undangan, studi pustaka, dan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan dana oleh pengurus dapat diproses secara pidana sesuai Pasal 372 KUHP dan dikenakan sanksi administratif berdasarkan aturan internal dan kebijakan kampus. Tindakan tersebut memenuhi unsur penggelapan karena dilakukan dengan sengaja, melawan hukum, dan atas barang yang berada dalam kekuasaan pelaku. Dampaknya berupa rusaknya kepercayaan anggota, hilangnya kredibilitas organisasi, dan gagalnya pelaksanaan program kerja. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan sistem pengelolaan keuangan, peningkatan literasi hukum, dan pengawasan kampus untuk mencegah kasus serupa dan memulihkan kepercayaan terhadap organisasi mahasiswa..

Kata Kunci: *Penggelapan, Organisasi Kampus, Dampak.*

A. Pendahuluan

Penggelapan di Indonesia diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menjamin kepastian hukum karena sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kegiatan organisasi yang berkaitan dengan program-program yang memerlukan pembiayaan, pada implementasinya rentan dengan penggelapan dana. Unsur tindak penggelapan dana dalam hal ini harus terpenuhi seperti adanya unsur dengan sengaja menguasai suatu benda Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan. Seperti teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton yang menjelaskan seseorang dapat disebut melakukan tindak kriminal apabila telah adanya penimbangan untung rugi dari tindakan tersebut (Yesmil, 2010).

Organisasi mahasiswa berada di lingkungan pendidikan, tindak pidana seperti penggelapan tetap harus dikenai hukuman. Untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi, pihak kampus dan lembaga pemerintah harus bekerja sama untuk menegakkan aturan dan memberikan hukuman yang sesuai bagi mereka yang melanggarnya. Untuk menjaga integritas sistem dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, prinsip-prinsip hukum dan keadilan harus diterapkan meskipun berada di bawah naungan institusi pendidikan. Organisasi mahasiswa yang akan penulis teliti yaitu organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan menampung seluruh aspirasi mahasiswa untuk disalurkan kepihak kampus.

Penggelapan dana dapat menimpa berbagai organisasi, termasuk pada organisasi mahasiswa. Penulis menemukan masalah pada salah satu perguruan tinggi di kota Bandung. Sebagaimana yang penulis temukan, bendahara pada suatu organisasi yang memiliki tanggungjawab untuk menyimpan dan menghimpun dana organisasi baik itu dana internal yaitu uang kas maupun dana pengembangan dari fakultas ia telah melakukan tindakan penggelapan dana sekitar Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000 (Satu Juta Rupiah sampai Dua Juta Rupiah), dana tersebut seharusnya digunakan untuk menunjang keberlangsungan program kerja. Masalah ini mulai tercium ketika kegiatan terhambat dan tidak sesuai rencana akibat keterlambatan penyaluran dana dari bendahara yang berdampak pada aktivitas kerja maupun program kerja organisasi sehingga terjadi konflik antar anggota panitia dan menuai kritik dari Lembaga yang mengawasi organisasi tersebut.

Bendahara tersebut saat dimintai dana selalu berdalih dan menunda-nunda transfer dana. Saat itu program kerja tetap berjalan tetapi dana yang digunakan untuk program kerja menggunakan dana dari panitia itu sendiri. Hal tersebut menjadi perbincangan dan tanda tanya bagi para panitia. Setelah kejadian tersebut bendahara mulai sulit dihubungi dan sulit ditemui. Pihak pengawasan aparaturnya dalam organisasi dan ketua dari organisasi tersebut meminta bendahara menemui dan membicarakan perihal dana, tetapi bendahara tersebut tetap menghindar. Pada akhirnya bendahara tersebut menyepakati untuk mengganti kerugian dengan cara mencicil uang yang telah digunakan, walaupun hingga kini tidak ada kelanjutan dari ganti rugi.

Seperti dugaan penggelapan yang pernah terjadi sebelumnya, melibatkan seorang bendahara suatu program kerja. Telah terindikasi melakukan penggelapan dana sekitar Rp. 6.000.000 – Rp. 9.000.000 (Enam Juta Rupiah sampai Sembilan Juta Rupiah). Bendahara tersebut membawa kabur uang yang diamanatkan pada dirinya, dan tidak bisa dihubungi oleh ketua pelaksana dan ketua organisasi mahasiswa tersebut. Organisasi mahasiswa kampus tersebut pun mendapatkan kecaman dari mahasiswa lainnya yang telah meramalkan program kerja tersebut karena program kerja yang dilaksanakan tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah di rancang sebelumnya.

Ketua organisasi akhirnya mengganti semua uang kerugian, dan membayarkan seluruh bayaran pada mahasiswa yang telah meramalkan program kerja tersebut. Bendahara program kerja yang pada saat itu sulit dihubungi pun dikabarkan mengundurkan diri dari perkuliahan. Bendahara tersebut memilih keluar dari kampus setelah dilakukan mediasi oleh pihak kampus berupa ajakan kembali kuliah pada pelaku.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, angka kejahatan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kenaikan ini mencakup berbagai jenis kejahatan, termasuk penggelapan yang mengalami lonjakan cukup signifikan. BPS melaporkan bahwa terdapat 46.538 kasus kejahatan yang tercatat sepanjang tahun tersebut, dan sebagian dari kasus ini melibatkan lingkungan kampus. Data ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam upaya menjaga keamanan, baik di lingkungan umum maupun dalam institusi pendidikan. Melalui data statistik BPS juga mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap pengawasan di lingkungan kampus, mengingat sejumlah kasus

kejahatan termasuk penggelapan terjadi di sana. Jumlah kasus yang tercatat ini menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut untuk mengatasi isu-isu kriminal yang semakin merambah ke berbagai aspek masyarakat, termasuk di lembaga pendidikan.

Peraturan mengenai penggelapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana dalam Pasal 372 dapat menjerat siapapun yang melakukan penggelapan. Organisasi mahasiswa tidak kebal terhadap hukum, sekalipun melakukan penggelapan dana. Penggelapan dana sudah jelas bahwa hal tersebut perbuatan merugikan keuangan yang mana untuk memperkaya diri sendiri. Untuk menjaga integritas sistem dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, prinsip-prinsip hukum dan keadilan harus diterapkan meskipun berada di bawah naungan institusi pendidikan.

Sanksi yang tepat dan proporsional berfungsi sebagai hukuman untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Ini jelas menunjukkan bahwa lingkungan akademik tidak akan mengizinkan pelanggaran dan penggelapan dalam bentuk apa pun. Lebih dari sekadar hukuman, proses penanganan kasus ini harus dilihat sebagai kesempatan untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola organisasi mahasiswa. Pihak kampus perlu menunjukkan komitmen serius dalam menangani kasus penggelapan dana dengan menerapkan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera. Pihak kampus dapat mulai merancang peraturan terbaru untuk mencegah terjadinya penggelapan di ranah mahasiswa. Di dalam peraturan organisasi pula perlu di adakan pembaharuan mengenai tingkatan sanksi apabila terjadi indikasi penggelapan dana untuk mendorong budaya mahasiswa yang bertanggung jawab.

Penggelapan dana di organisasi kampus memiliki konsekuensi yang sangat signifikan. Hal ini dapat sangat merusak citra organisasi itu sendiri. Ketika kepercayaan kampus menurun akan suatu organisasi maka kemungkinan besar akan sulit juga untuk suatu organisasi melanjutkan program kerja. Hal ini juga tidak hanya berpengaruh pada program yang tidak terlaksana saja, melainkan menyebabkan konflik secara internal dalam organisasi tersebut dan merusak kepercayaan.

Penulis melakukan penelitian ini agar kasus penggelapan dana dalam organisasi mahasiswa menjadi salah satu tindakan yang harus diwaspadai oleh kampus maupun mahasiswa lain. Studi ini berpotensi mengungkap berbagai aspek krusial, mulai dari kelemahan struktural dalam tata kelola organisasi hingga kurangnya pengaturan mengenai pelanggaran seperti penggelapan dana dalam peraturan organisasi. Dengan menggali secara mendalam akar permasalahan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana dan mengapa pelanggaran etika semacam ini bisa terjadi dalam konteks organisasi mahasiswa yang seharusnya menjadi wadah pengembangan karakter dan kepemimpinan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perubahan yang dapat memicu kebenaran terhadap masalah kedepannya. Temuan-temuan yang dihasilkan berpotensi menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan dan aturan baru yang lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi dini kasus-kasus serupa. Lebih dari itu, penelitian ini dapat menyoroti pentingnya pendidikan etika dan integritas sebagai lingkup dari pengembangan kepemimpinan mahasiswa.

B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang melakukan analisis data sekunder sebagai landasan utama dan dilengkapi dengan data primer sebagai pendukung melalui wawancara. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait fenomena sosial yang ada. Data dikumpulkan melalui library research dengan bahan berupa buku, jurnal, media online, dokumen hukum, dan peraturan yang relevan, serta wawancara sebagai data primer.

Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, dokumen organisasi) dan bahan hukum sekunder (literatur terkait dan sumber digital). Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deduktif, yakni memulai dari teori atau prinsip umum kemudian mengaplikasikannya pada data spesifik penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dan sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dana Yang Dilakukan Dalam Organisasi Mahasiswa

Bagian ini memuat mengenai hasil-hasil penting dari penelitian yang telah dilakukan. Proses pengolahan dan analisis data dapat dituliskan di bagian ini. Misalnya langkah dalam pengolahan data dengan menggunakan metode atau algoritma tertentu. Kemudian dapat membahas mengenai interpretasi data. Diperbolehkan menggunakan sub bab, tanpa menggunakan *bullets and numbering*. Seperti ditunjukkan sebagai berikut ini.

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep bahwa seseorang hanya boleh dihukum jika ia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya (Lilin, 2013). Artinya, pelaku kejahatan harus berada dalam kondisi batin normal saat berbuat salah dan memiliki kesalahan (*mens rea*). Hukum Indonesia menegaskan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) (Soerjono, 2006). Dengan kata lain, walau seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, ia tidak langsung dihukum kecuali ada unsur kesengajaan atau kelalaian di dalam hatinya. Dalam kasus penggelapan dana di organisasi mahasiswa, hak dan kewajiban para pihak sangat menentukan jalannya penyelesaian masalah. Bendahara sebagai pengelola keuangan memiliki hak untuk mendapatkan kepercayaan dan wewenang dalam mengelola dana organisasi, serta perlindungan hukum selama menjalankan tugas dengan jujur. Namun, di sisi lain, ia juga memikul tanggung jawab besar untuk mengelola, mencatat, dan menyalurkan dana secara transparan dan akuntabel, serta memberikan laporan keuangan secara berkala. Apabila terjadi penyalahgunaan, bendahara berkewajiban untuk mengembalikan dana yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan bertanggung jawab secara hukum maupun moral atas kerugian yang timbul. Ketua organisasi memiliki hak untuk mendapatkan laporan keuangan yang transparan dan akurat dari bendahara, serta mengambil tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran.

Tanggung jawab ketua organisasi adalah mengawasi pengelolaan dana, menyelesaikan konflik internal akibat penggelapan, serta melakukan evaluasi dan pembaruan sistem pengawasan keuangan organisasi. Dalam situasi tertentu, ketua bahkan harus menanggung kerugian demi menjaga kelangsungan program kerja dan nama baik organisasi, sebagaimana yang terjadi pada kasus yang diteliti.

Anggota organisasi berhak memperoleh manfaat dari program kerja yang didanai kas organisasi dan mendapatkan informasi terbuka terkait pengelolaan dana. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan dana, serta melaporkan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana kepada pengurus atau pihak kampus. Sementara itu, pihak kampus berhak mengawasi dan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan organisasi mahasiswa, serta memberikan sanksi administratif atau hukum kepada pelaku penggelapan dana. Tanggung jawab pihak kampus adalah membina dan mengawasi organisasi mahasiswa agar berjalan sesuai peraturan, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, serta melakukan evaluasi dan pembaruan regulasi terkait pengelolaan dana organisasi mahasiswa.

Penegakan pertanggungjawaban ini seringkali diawali dengan investigasi internal melalui audit keuangan dan klarifikasi kepada pihak terkait. Bila terbukti, organisasi akan menjatuhkan sanksi sesuai AD/ART atau melibatkan otoritas hukum. Aspek moral juga tidak bisa diabaikan. Sebagai pengurus yang semestinya menjadi teladan dalam kejujuran dan amanah, pelaku penggelapan dana telah gagal menjalankan tanggung jawab moralnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban tidak hanya bersifat legal dan administratif, tetapi juga moral dan etis, terutama karena organisasi mahasiswa adalah tempat pembentukan karakter dan kepemimpinan.

Dalam praktiknya, penyelesaian kasus penggelapan dana dalam organisasi mahasiswa sering kali menekankan pendekatan kekeluargaan melalui mediasi atau mekanisme *restorative justice*, terutama bila pelaku bersedia mengembalikan dana dan menunjukkan itikad baik. Namun, bila pelaku tidak kooperatif atau nilai kerugian tergolong besar, jalur hukum harus ditempuh. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga memberikan edukasi bahwa pelanggaran terhadap tanggung jawab keuangan akan menghadapi konsekuensi serius.

Secara hukum, pelaku dalam kasus-kasus ini jelas dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 372 KUHP. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum seringkali bergantung pada itikad baik pelaku dan pendekatan kekeluargaan yang menjadi budaya di lingkungan kampus. Sejalan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo bahwa penegakan hukum bertujuan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat (Sudikno, 2010), serta pandangan Satjipto Rahardjo tentang

perlunya mempertimbangkan aspek etika dalam penegakan hukum, maka pendekatan mediasi memang bisa menjadi opsi awal (Satjipto, 2983). Namun, bila tidak berhasil, jalur hukum harus tetap ditempuh sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan dan tanggung jawab.

Dalam konteks kasus yang diangkat oleh penulis, mahasiswa sebagai pengurus organisasi diberikan amanah untuk mengelola dana kegiatan yang berasal dari iuran anggota atau sumber pendanaan resmi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa ia memperoleh uang tersebut secara sah dan dalam kapasitasnya sebagai bendahara atau pengelola keuangan organisasi. Dengan kata lain, uang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, melainkan karena adanya kepercayaan dari anggota organisasi. Namun, jika terbukti bahwa ia menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan anggota organisasi, maka hal ini merupakan bentuk pengabaian amanah dan penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, apabila dapat dibuktikan bahwa mahasiswa tersebut bertindak dengan sengaja (*mens rea*), yakni mengetahui bahwa uang tersebut bukan miliknya dan tetap menggunakan atau menyimpannya untuk kepentingan pribadi, maka unsur psikologis dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi. Sengaja dalam konteks ini mencerminkan niat jahat (*criminal intent*) untuk mengambil manfaat dari uang yang bukan haknya, meskipun pada awalnya diterimanya secara sah.

Penting juga untuk dicatat bahwa dalam kasus seperti ini, hubungan antara pelaku dan pihak-pihak yang memberi amanah sangat relevan. Sebagai pengurus organisasi, ia memiliki kewajiban moral dan kontraktual untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana. Jika terjadi penyimpangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP (Mahmud, 202).

Dengan demikian, tindakan mahasiswa pengurus organisasi yang diduga menggunakan dana kegiatan untuk kepentingan pribadi dapat memenuhi unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Ia memperoleh uang tersebut secara sah, namun kemudian menyalahgunakannya dengan sengaja dan melawan hukum.

Dalam kerangka penerapan norma hukum pidana terhadap tindakan bendahara organisasi mahasiswa yang melakukan penggelapan dana organisasi, pemilihan pasal yang tepat harus didasarkan pada kesesuaian antara unsur subjektif pelaku, objek hukum, serta hubungan kekuasaan atas benda yang menjadi objek perbuatan. Dari segi sistem normatif, Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP sama-sama mengatur delik penggelapan, namun memiliki perbedaan mendasar dalam unsur-unsurnya. Pasal 374 KUHP secara spesifik menitikberatkan pada status pelaku sebagai pegawai, penyelenggara perusahaan, atau pekerja yang diperbantukan, serta objek yang digelapkan merupakan milik majikan atau perusahaan. Sebaliknya, dalam konteks organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), atau sejenisnya, tidak terdapat hubungan kerja atau status kepegawaian yang dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.

Struktur kelembagaan organisasi kemahasiswaan tersebut bersifat sukarela (*voluntary association*), di mana para anggotanya, termasuk bendahara, dipilih melalui musyawarah dan tidak mendapatkan imbalan berupa upah atau gaji. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi lebih tepat dikategorikan sebagai amanah (*fiduciary relationship*), sehingga memenuhi unsur Pasal 372 KUHP, yaitu penggelapan barang yang berada dalam penguasaan pelaku karena titipan, simpanan, atau amanat. Selain itu, sumber dana organisasi biasanya berasal dari iuran anggota, sponsor non-negara, atau dukungan internal kampus, sehingga tidak termasuk dalam kategori dana negara yang dapat mengaktifkan ketentuan korupsi. Oleh karena itu, dari perspektif konstruksi normatif dan fakta empiris, penerapan Pasal 372 KUHP merupakan pendekatan hukum yang paling proporsional dan akurat untuk menjerat tindakan penggelapan oleh bendahara organisasi mahasiswa.

Dalam kasus dugaan penggelapan dana organisasi mahasiswa, meskipun pelaku belum tentu langsung diproses secara hukum, ia tetap memiliki tanggung jawab moral dan administratif kepada pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam lingkungan organisasi tempat ia berkegiatan. Proses pertanggungjawaban ini bersifat lebih personal dan bisa diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi tanpa harus membawa masalah ke ranah hukum formal (Venita, 2024).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang paling nyata adalah pelaku wajib mengembalikan atau mengganti kerugian finansial yang dialami oleh panitia atau peserta acara. Dalam banyak kasus, beberapa panitia terpaksa menggunakan uang pribadi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan karena dana organisasi tidak kunjung turun. Hal ini tentu saja memberatkan

secara ekonomi, terlebih lagi jika mereka masih berstatus mahasiswa dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pelaku sebaiknya bertindak proaktif dalam mengembalikan dana tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban material. Jika pelaku tidak mampu mengembalikan secara penuh dalam waktu singkat, bisa dibuat perjanjian pengembalian secara bertahap agar tidak memberatkan kedua belah pihak.

Dampak Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Pengurus Organisasi Mahasiswa Kampus Terhadap Program Kerja Yang Telah Dirancang

Penggelapan dana yang dilakukan oleh pengurus organisasi mahasiswa memberikan dampak yang sangat besar dan kompleks, baik dari sisi internal organisasi maupun dari sudut pandang eksternal. Berdasarkan temuan penelitian, salah satu dampak langsung dari tindakan ini adalah terhambatnya pelaksanaan program kerja yang telah dirancang secara matang. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung keberlangsungan berbagai kegiatan organisasi justru tidak tersedia karena telah disalahgunakan oleh oknum pengurus yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, panitia pelaksana terpaksa menggunakan dana pribadi untuk menutupi kebutuhan operasional, yang pada akhirnya menimbulkan beban emosional dan finansial serta menciptakan ketidaknyamanan di antara anggota.

Penggelapan dana memicu terjadinya konflik internal dan menurunnya rasa saling percaya dalam organisasi. Ketika anggota mulai meragukan integritas pengurus, suasana kerja menjadi tidak kondusif. Bahkan, kondisi ini dapat menimbulkan perpecahan yang menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan. Reputasi organisasi pun ikut tercoreng di mata mahasiswa lain dan lembaga pengawas, sehingga kepercayaan dari civitas akademika menjadi menurun. Hal ini memperburuk citra organisasi mahasiswa yang semestinya menjadi wadah pengembangan diri dan kepemimpinan mahasiswa.

Kondisi ini juga memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan di dalam organisasi mahasiswa. Minimnya audit internal maupun eksternal serta kurangnya keterbukaan laporan keuangan membuka peluang terjadinya penyimpangan. Situasi ini dapat diperparah dengan tidak adanya mekanisme sanksi atau penegakan disiplin terhadap pelaku. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan dari pihak kampus dan sponsor akan menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program organisasi selanjutnya. Ketika dukungan finansial dari eksternal mulai berkurang, organisasi mahasiswa berada dalam ancaman stagnasi atau bahkan pembubaran.

Lebih jauh lagi, proses kaderisasi dalam organisasi juga ikut terganggu. Anggota baru yang menyaksikan atau mendengar kasus penggelapan akan merasa enggan untuk mengambil bagian dalam struktur organisasi karena takut terjebak dalam konflik serupa. Rasa tidak percaya ini menjadi penghalang besar dalam regenerasi kepemimpinan mahasiswa.

Selain itu, praktik penggelapan juga menimbulkan ketimpangan dalam organisasi. Anggota yang tidak terlibat merasa dirugikan secara moral, sementara pelaku mendapatkan keuntungan pribadi tanpa konsekuensi yang setimpal. Penggelapan dana bahkan dapat merambat pada konsekuensi hukum. Bila kasus ini dilaporkan kepada pihak berwenang, organisasi mahasiswa bisa terseret dalam proses hukum yang memakan waktu, energi, serta menimbulkan stigma negatif di mata publik. Proses hukum ini juga berpotensi menurunkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap aktivitas kemahasiswaan secara umum. Kasus penggelapan yang terjadi di lingkungan kampus mencerminkan adanya krisis integritas dan lemahnya pemahaman etika dalam berorganisasi.

Hal ini menunjukkan perlunya upaya serius dari pihak kampus dan organisasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan, memperkuat sistem pengawasan, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada setiap anggota organisasi. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188, bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah adalah perbuatan yang dilarang. Maka, pendidikan etika dan integritas menjadi sangat penting dalam membangun karakter mahasiswa yang amanah dan profesional.

Penggelapan dana di dalam organisasi kemahasiswaan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang cukup signifikan, baik dari sisi internal organisasi maupun eksternal. Masalah finansial semacam ini tidak hanya mengganggu aspek keuangan langsung, tetapi juga memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan, diantaranya seperti :

1. **Terhambatnya Pelaksanaan Program Kerja**

Kegiatan utama tidak dapat dilaksanakan: Hilangnya sebagian atau seluruh dana menyebabkan program-program penting seperti seminar, pelatihan, lomba, atau kegiatan sosial gagal terlaksana sesuai jadwal.

2. Pembatalan agenda tahunan
Beberapa program strategis yang membutuhkan biaya besar, seperti program pengabdian masyarakat, terpaksa dibatalkan.
3. Menghambat Pengembangan Mahasiswa
Terbatasnya akses pelatihan: Dana yang seharusnya dialokasikan untuk workshop, pelatihan kepemimpinan, atau pengembangan soft skill tidak tersedia, sehingga mengurangi kesempatan anggota dalam meningkatkan kapasitas diri.
4. Minimnya fasilitas pendukung
Kekurangan dana juga berdampak pada ketidakmampuan organisasi dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan, seperti peralatan teknologi, atau perlengkapan olahraga.
5. Menurunkan Motivasi dan Partisipasi Anggota
Rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan: Ketidakhadiran program yang telah direncanakan menimbulkan rasa kecewa di kalangan anggota, sehingga partisipasi mereka cenderung menurun.
6. Penurunan semangat berorganisasi
Ketidakmampuan organisasi dalam mengelola dana dengan baik membuat beberapa anggota mulai ragu untuk terlibat aktif, bahkan ada yang memilih keluar dari organisasi.
7. Hambatan dalam Mencapai Tujuan Organisasi
Visi dan misi sulit direalisasikan: Tujuan organisasi seperti pembinaan kepemimpinan, peningkatan mutu akademik, atau penguatan solidaritas mahasiswa sulit dicapai karena kendala finansial.
8. Citra organisasi terpuru
Organisasi dinilai tidak profesional dan tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dari mahasiswa lain hingga pihak kampus.
9. Efek Jangka Panjang yang Mengancam Keberlanjutan Organisasi
Sulit melakukan regenerasi: Minat mahasiswa baru untuk bergabung cenderung rendah karena melihat organisasi tidak aktif atau tidak memiliki manfaat nyata.
10. Reputasi alumni terpengaruh
Alumni organisasi dapat mengalami dampak tidak langsung, terutama saat mencari pekerjaan di mana riwayat keanggotaan organisasi menjadi salah satu pertimbangan.
Selain dampak finansial pada penggelapan dana dalam organisasi kampus penggelapan dana sangat merusak citra serta reputasi organisasi secara keseluruhan, seperti :
 1. Citra Negatif dari Mahasiswa Lain di Kampus
 - a. Stigma buruk terhadap organisasi dalam hal ini mahasiswa yang bukan anggota mulai melihat organisasi tersebut sebagai tidak profesional dan tidak dapat dipercaya.
 - b. Calon anggota baru menjadi ragu untuk bergabung karena khawatir akan mengalami hal yang sama.
 - c. Kasus ini dapat menciptakan prasangka negatif terhadap seluruh organisasi mahasiswa di kampus.
 2. Kepercayaan Pihak Kampus dan Mitra Eksternal Menurun
 - a. Pihak manajemen kampus akan lebih selektif dalam memberikan dukungan berupa dana atau fasilitas kepada organisasi yang bermasalah.
 - b. Organisasi bisa saja kehilangan akses ke ruang, dana hibah, atau fasilitas lain yang sebelumnya diterima.
 - c. Mitra yang sebelumnya mendukung mungkin memilih untuk menghentikan kerja sama karena khawatir akan tata kelola keuangan yang buruk.
 3. Dampak Jangka Panjang terhadap Reputasi Organisasi
 - a. Sekali reputasi rusak, sulit untuk memulihkannya dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama.
 - b. Organisasi akan menghadapi tantangan besar dalam mencari sponsor, pendanaan, serta anggota baru.
 - c. Minat calon anggota dan pengurus baru menurun, sehingga proses pergantian kepemimpinan menjadi terganggu.

4. Proses Pemulihan yang Panjang dan Memerlukan Usaha Ekstra

- a. Organisasi harus menunjukkan transparansi dan konsistensi dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik.
- b. Diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel agar kepercayaan dapat pulih.
- c. Seluruh anggota harus turut serta dalam menciptakan budaya organisasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Pengabaian terhadap praktik penggelapan dana dalam organisasi mahasiswa di lingkungan kampus dapat menjadi pemicu terbentuknya budaya korupsi yang mengakar dan sulit diberantas. Jika perilaku semacam ini tidak segera ditindak lanjuti secara tegas, maka akan berdampak serius, terutama bagi mahasiswa yang sedang dalam proses pembentukan karakter dan kepemimpinan. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi muda.

1. Pembentukan Pola Pikir Koruptif dalam Organisasi

Ketika tindakan penyalahgunaan dana tidak mendapat respons yang tegas, maka anggota organisasi akan cenderung menormalisasi perilaku tersebut. Hal ini menciptakan anggapan bahwa korupsi adalah hal yang lumrah dalam manajemen organisasi. Terlebih, ketika pelaku merupakan sosok pemimpin, maka tindakannya kerap dijadikan pembenaran oleh anggota lainnya. Akibatnya, praktik menyimpang ini menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan, membentuk atmosfer organisasi yang abai terhadap nilai-nilai integritas dan etika.

2. Penurunan Standar Moral dan Etika Mahasiswa

Budaya korupsi yang berkembang di organisasi mahasiswa berkontribusi pada penurunan nilai moral di kalangan pelajar, yang semestinya menjadi penjaga nilai etis dan agen perubahan sosial. Ketika korupsi dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan mulai terpinggirkan. Hal ini menimbulkan ketegangan internal, hilangnya kepercayaan antar anggota, serta memicu disintegrasi dalam organisasi itu sendiri.

3. Efek Berkepanjangan bagi Masyarakat dan Dunia Kerja

Mahasiswa yang terbiasa hidup dalam lingkungan organisasi yang permisif terhadap penggelapan dana atau korupsi berisiko membawa pola pikir yang sama ke ranah profesional dan masyarakat setelah lulus. Sikap permisif ini dapat memperkuat rantai budaya korupsi yang lebih luas, memperburuk kualitas pemerintahan, serta menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter justru berubah menjadi tempat subur praktik korupsi.

4. Gangguan terhadap Pembentukan Kepemimpinan yang Berintegritas

Penggelapan dalam organisasi kemahasiswaan juga menghambat upaya pembentukan karakter kepemimpinan yang jujur dan bertanggung jawab. Mahasiswa yang terlibat dalam praktik ini sering kehilangan komitmen moral dan sosial, sehingga sulit untuk berkembang menjadi pemimpin yang terpercaya. Tidak hanya itu, budaya penggelapan dana menimbulkan rasa ketidakadilan bagi anggota yang jujur, mematahkan semangat mereka untuk aktif dan berkontribusi positif dalam organisasi.

5. Kendala dalam Upaya Pencegahan dan Penindakan

Pemberantasan budaya Penggelapan atau korupsi di lingkungan kampus sering menghadapi tantangan besar karena pola pikir permisif telah mengakar kuat. Oleh karena itu, upaya seperti edukasi anti-korupsi, transparansi dalam pengelolaan dana, dan pemberlakuan sanksi tegas sangat dibutuhkan. Komitmen kolektif dari seluruh elemen kampus (mahasiswa, dosen, maupun pihak birokrasi) menjadi kunci dalam menciptakan organisasi yang sehat, bersih, dan berintegritas.

Dengan demikian, penggelapan dana oleh pengurus organisasi mahasiswa tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, merusak moral organisasi, dan mengancam keberlanjutan eksistensi organisasi itu sendiri. Penanganan yang tegas, sistemik, dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan, memperbaiki sistem pengelolaan, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaku dugaan tindak pidana penggelapan dana dalam organisasi mahasiswa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, administratif, dan moral. Meskipun dilakukan di lingkungan pendidikan, tindakan menyalahgunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi memenuhi unsur dalam Pasal 372 KUHP, sehingga pelaku dapat dijerat secara pidana. Selain itu, secara struktural, pelaku juga bertanggung jawab kepada organisasi dan kampus yang menaunginya. Bentuk pertanggungjawaban meliputi pengembalian kerugian, sanksi keorganisasian, sehingga proses mediasi atau penegakan hukum. Pertanggungjawaban ini bertujuan menjaga integritas organisasi, memberikan efek jera, dan menjadi pembelajaran agar pengelolaan keuangan dijalankan secara transparan dan akuntabel ke depannya.

Penggelapan dana oleh pengurus organisasi mahasiswa berdampak signifikan terhadap keberlangsungan program kerja yang telah disusun. Dana yang disalahgunakan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, pengalihan beban pembiayaan kepada panitia secara pribadi, serta kegagalan program yang semestinya menjadi wadah pengembangan mahasiswa. Tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, penggelapan juga menciptakan konflik internal, menurunkan kepercayaan antaranggota, serta mencoreng citra organisasi di mata mahasiswa lain maupun pihak kampus. Dampak jangka panjangnya antara lain penurunan partisipasi anggota, hambatan dalam regenerasi kepemimpinan, serta berkurangnya dukungan dari lembaga kampus maupun sponsor eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa penggelapan bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga dapat menghancurkan stabilitas organisasi secara keseluruhan.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan inspirasi selama proses penulisan jurnal ini.

Terima kasih khusus penulis sampaikan kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang mendukung penelitian.
3. Rekan-rekan sejawat dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan masukan konstruktif.
4. Institusi dan perpustakaan yang menyediakan berbagai referensi dan fasilitas pendukung penelitian.

Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang terkait.

Daftar Pustaka

- Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>

- Ade Mahmud. Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif. Jakarta Timur: Sinar Grafika. (2020)
- Dey Ravena Kristian. Kebijakan kriminal (Criminal Policy). Jakarta: Kencana. (2017)
- Haifa Naza Venita & Ade Mahmud. "Urgensi Penanggulangan Penggelapan Dana Dalam Sistem Pembayaran QRIS." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6(1). (2024)
- Lilin Herlina. Hukum pidana: Pengantar dan asas-asasnya. Bandung: Refika Aditama. (2013)
- M. Yahya Harahap. Pembahasan perkara pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (2008)
- Moeljatno. Azas-azas hukum pidana. Jakarta: Bineka Cipta. (2000)
- Soerjono Soekanto & Sri Sudargo. Pengantar penelitian hukum pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (2006)
- Satjipto Rahardjo. Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Bandung: Sinar Baru. (1983)
- Yesmil Anwar & Adang. Kriminologi. Bandung: Refika Aditama. (2010)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana